

**BUPATI TRENGGALEK
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 72 TAHUN 2011**

TENTANG

**TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai upaya meningkatkan kinerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek sebagai Badan Layanan Umum Daerah maka pengelolaannya harus didasarkan pada prinsip-prinsip dan pola tata kelola yang baik sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari seluruh unsur organisasi dapat berjalan secara maksimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 3 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDOMO KABUPATEN TRENGGALEK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pola tata kelola adalah peraturan dasar yang memuat prinsip-prinsip pengaturan menyangkut pemilik (yaitu pemerintah yang dalam hal ini dikuasakan kepada Kepala Daerah), Dewan Pengawas, Direksi dan staf Medis dan non medis di Rumah Sakit.
8. Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
9. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dr. Soedomo adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
10. Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek adalah Direktur BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek.
11. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Soedomo.
12. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD dr. Soedomo.
13. Pejabat Pengelola adalah Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. Soedomo yang terdiri dari Pemimpin, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD dr. Soedomo yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD dr. Soedomo.
15. Rencana Strategis Bisnis BLUD RSUD dr. Soedomo yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD RSUD dr. Soedomo.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 2

BLUD RSUD dr. Soedomo menyelenggarakan tata kelola berdasarkan prinsip :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Responsibilitas;
- d. Independensi.

Pasal 3

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD RSUD dr. Soedomo agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Struktur organisasi BLUD RSUD dr. Soedomo, terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas
 - b. Pejabat Pengelola terdiri dari :
 1. Pemimpin;
 2. Pejabat Keuangan;
 3. Pejabat Teknis
- (2) Struktur organisasi BLUD RSUD dr. Soedomo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan pimpinan BLUD RSUD dr. Soedomo.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD dr. Soedomo yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyampaian pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
- b. pelaporan kinerja BLUD RSUD dr. Soedomo kepada Bupati ;
- c. penasehat Pejabat Pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD RSUD dr. Soedomo;
- d. evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. Soedomo ;
- e. pengawasan dan pengendalian tindak lanjut evaluasi dan kinerja.

Pasal 7

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang dalam hal rumah sakit memiliki:
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan / atau
 - b. Nilai aset menurut neraca sebesar Rp. 75.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang apabila rumah sakit memiliki :
 - a. Realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih dari Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) dan / atau
 - b. Nilai aset menurut neraca lebih dari Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengawas berasal dari:
 - a. Pejabat SKPD yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Soedomo;
 - b. Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah; dan
 - c. Tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Soedomo.
- (2) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan Pengawas yaitu :
 - a. Memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD RSUD dr. Soedomo, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan daerah; dan

- c. Memiliki kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia atau keahlian khusus yang diperlukan BLUD RSUD dr. Soedomo dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 9

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Bupati mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan anggota dewan pengawas.

Pasal 10

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dewan Pengawas diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya karena:
 - a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang berlaku umum maupun khusus;
 - c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD RSUD dr. Soedomo;
 - d. Dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD RSUD dr. Soedomo.

Pasal 11

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan kepada BLUD RSUD dr. Soedomo dan dituangkan dalam RBA.

Bagian Kedua

Pemimpin

Pasal 12

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1) adalah Direktur RSUD dr. Soedomo yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUD dr. Soedomo;
 - b. menyusun Rencana Strategi Bisnis (RSB) BLUD RSUD dr. Soedomo;
 - c. menyiapkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RSUD dr. Soedomo selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta kinerja keuangan BLUD RSUD dr. Soedomo.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), Pemimpin mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD dr. Soedomo.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan
Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2), adalah Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. Soedomo yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (2) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA- BLUD RSUD dr. Soedomo;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Pejabat Keuangan mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RSUD dr. Soedomo.

Pasal 16

- (1) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh pejabat struktural dan pejabat non struktural di bawah Kepala Bagian Tata Usaha RSUD dr. Soedomo.
- (2) Pejabat struktural dan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Keuangan.

Bagian Keempat
Pejabat Teknis
Pasal 17

- (1) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 3), adalah Kepala Bidang Pelayanan Medis, Kepala Bidang Keperawatan dan Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaporan RSUD dr. Soedomo yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pemimpin.
- (2) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan DPA- BLUD RSUD dr. Soedomo;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.

BAB V
TATA HUBUNGAN KERJA
Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, Pejabat Pengelola dibantu oleh:

- a. Organisasi Pendukung, meliputi:
 1. Satuan Pengawas Internal;
 2. Komite, yang terdiri dari :
 - a) Komite Medis;
 - b) Komite Keperawatan;
- b. Organisasi Pelaksana, meliputi:
 1. Instalasi;
 2. Staf Medis Fungsional (SMF);
 3. Pejabat Fungsional.

Bagian Pertama
Organisasi Pendukung

Pasal 19

Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dibentuk dalam rangka membantu Pejabat Pengelola melaksanakan pengawasan internal, monitoring serta peningkatan mutu layanan kesehatan di BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.

Pasal 20

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a angka 1 merupakan Satuan Kerja yang melaksanakan pengawasan internal dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan program kerja BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
- (2) Satuan Pengawas Internal BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
- (3) Pembentukan Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 21

- (1) Satuan Pengawas Internal mempunyai tugas:
 - a. Membantu menciptakan sistem pengendalian intern yang efektif di BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melakukan penilaian terhadap sistem pengendalian intern yang berlaku serta pelaksanaannya di semua kegiatan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek yang mencakup:
 1. Audit atas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penilaian tentang daya guna dan kehematan dalam penggunaan sarana dan prasarana BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
 3. Penilaian tentang hasil guna atau manfaat yang direncanakan dari suatu kegiatan atau program BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
 4. Penilaian atas pendayagunaan dan pengembangan sumber daya manusia di BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
 5. Melakukan kajian terhadap kecukupan pelaksanaan manajemen risiko (*risk management*) di lingkungan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek;
 6. Mengadakan koordinasi dengan auditor eksternal;
 7. Menyusun peraturan BLUD RSUD dr. Soedomo Trenggalek di bidang audit serta pedoman-pedoman yang berkaitan dengan kelengkapan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

8. Menyampaikan laporan hasil audit beserta rekomendasi yang diusulkan secara tertulis kepada Pemimpin;
 9. Memantau, mengevaluasi, dan menganalisis tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit yang telah disetujui oleh Pemimpin.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi:
- a. Pengamanan harta kekayaan
 - b. Menciptakan akurasi sistem informasi keuangan
 - c. Menciptakan efisiensi dan produktifitas;
 - d. Mendorong terpatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Pengawas Internal berwenang memperoleh akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja RSUD, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, aset BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek, serta informasi relevan lainnya.

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Internal di bebaskan pada BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dan dituangkan dalam RBA.

Pasal 24

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 2 adalah kelompok satuan kerja yang beranggotakan tenaga profesional.
- (2) Komite berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
- (3) Pembentukan komite ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

Pasal 25

- (1) Anggota komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 2 terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
- (2) Susunan keanggotaan Komite terdiri dari seorang Ketua, seorang Wakil Ketua dan seorang Sekretaris.

Pasal 26

Komite Medis adalah kelompok tenaga medik yang anggotanya terdiri dari para Ketua Staf Medik Fungsional.

Pasal 27

- (1) Komite Medis bertugas membantu Pemimpin dalam :
 - a. Menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya;
 - b. Melaksanakan pembinaan etika profesi;
 - c. Mengatur kewenangan profesi anggota staf medik fungsional; dan
 - d. Mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian serta pengembangan.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Komite Medis dapat dibantu oleh Panitia-Panitia dan Staf Medik Fungsional serta Tenaga Ahli.

- (3) Pengorganisasian Komite Medis, Panitia, Staf Medik Fungsional dan Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tugas pokok dan fungsinya dituangkan dalam Peraturan Internal Staf Medik (*Medical Staff by Laws*).

Pasal 28

Masa Jabatan keanggotaan Komite Medis adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 29

Anggota Komite Keperawatan adalah para Staf Keperawatan Fungsional yang terdiri dari Perawat dan Bidan.

Pasal 30

- (1) Komite Keperawatan bertugas membantu Pemimpin dalam :
- Menyusun standar keperawatan dan memantau pelaksanaannya;
 - Melaksanakan pembinaan etika profesi;
 - Mengatur kewenangan profesi staf keperawatan; dan
 - Mengembangkan program pendidikan, pelayanan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Ketua Komite Keperawatan berada dibawah serta bertanggung jawab langsung kepada Pemimpin.

Pasal 31

Masa Jabatan keanggotaan Komite Keperawatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komite dibebankan pada BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek dan dituangkan ke dalam RBA.

Bagian Kedua Organisasi Pelaksana

Pasal 33 .

Organisasi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dibentuk dalam rangka membantu Pejabat Pengelola dalam hal penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan kesehatan di rumah sakit.

Pasal 34

- Untuk penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan pengembangan kesehatan di rumah sakit dibentuk Instalasi-Instalasi yang merupakan unit-unit pelaksana pelayanan.
- Pembentukan Instalasi didasarkan pada analisis organisasi dengan mengingat sumber daya yang tersedia di BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek.
- Pembentukan Instalasi ditetapkan oleh Pemimpin.
- Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin.
- Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga-tenaga fungsional dan atau tenaga non medis baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil maupun Non Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 35

- (1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Medis Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesional lainnya.

Pasal 36

- (1) Pejabat Fungsional BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek terdiri dari sejumlah Tenaga Medis Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan unit kerja BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek sesuai bidang keahliannya.
- (3) Jumlah Tenaga Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan Tenaga Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,,

BAB VI REMUNERASI

Pasal 37

- (1) Pejabat pengelola BLUD, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesional yang diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai remunerasi ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB VII STANDART PELAYANAN MINIMAL

Pasal 38

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh BLUD, kepala daerah menetapkan standart pelayanan minimal BLUD dengan peraturan kepala daerah
- (2) Hal-hal mengenai standart pelayanan minimal BLUD ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 39

- (1) Pegawai pada BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri (Non PNS)
- (2) Hal – hal mengenai sumber daya manusia ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Pembinaan teknis BLUD-SKPD dilakukan oleh kepala daerah melalui sekretaris daerah
- (2) Pembinaan teknis BLUD-Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan

(3) Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD

Pasal 41

- (1) Pejabat Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 terdiri dari
 - a) Bupati
 - b) Wakil Bupati
 - c) Sekretaris Daerah
 - d) Kepala DPPKAD selaku PPKD
- (2) Pejabat Pembina sebagaimana dimaksud ayat (1) memperoleh honorarium sesuai dengan standart pemberian honorarium yang berlaku.

BAB IX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 42

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD dilakukan setiap tahun oleh kepala daerah dan/atau dewan pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD sebagaimana ditetapkan dalam restra bisnis an RBA.

Pasal 43

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam :
 - a) Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
 - b) Memenuhi kewajiban jangka pendek (likuiditas);
 - c) Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas);
 - d) Kemampuan penerimaan dari jasa layanan unuk membiayai pengeluaran.

Pasal 44

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (2), dapat diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek

Ditetapkan di Trenggalek

Pada tanggal : 2011

BUPATI TRENGGALEK

MULYADI W R

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal : 21 September 2011
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK

Ir. CIPTO WIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda

STRUKTUR ORGANISASI
BLUD RSUD dr. Soedomo Kabupaten Trenggalek
Permendagri No. 61 Tahun 2007

